



**P U T U S A N**

**Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata;**
2. Tempat Lahir : Muara Tembesi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 21 November 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Marsda Surya Dharma Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata ditangkap sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;

*Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama :

1. Rita Anggraini, SH. MH;
2. Amir Hamzah Sihombing, SH;
3. Andi Mora, SH;

Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jambi yang beralamat di jalan Prabu Siliwangi Nomor : 11 RT.23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, oleh Majelis Hakim dapat dipercaya serta mampu dan cakap untuk menjadi Penasihat Hukum bagi Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 9 September 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN Jmb tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 2 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 2 September 2021 Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata bersalah melakukan tindak pidana “ *telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) Tahun dan 6 (*enam*) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Berat Netto 2,63 Gram;
  - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Berat Netto 0,04 Gram;
  - 2 (dua) Paket Shabu;
  - 1 (satu) Buah Pipet Sendok Shabu;
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening;
  - 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
  - 3 (tiga) Lembar Tissue;
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dji Sam Soe;
  - 1 (satu) Unit Handphone Jenis Android Merk Samsung;*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman serta berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan surat tuntutan pidana yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan permohonanannya yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan Gerry Septiadi als. Geri bin. Supardi, Riko Fernando bin. Salim Talib dan Selamat Effendi bin. Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah Selamat Efendi bin. Abdullah yang beralamat di Jalan Marsda Surya Dharma RT.15 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat bersih seluruhnya sekitar 2,63 Gram (dua koma enam puluh tiga), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sedang berada dirumah kediaman Saksi Selamat Effendi bin. Abdullah (dilakukan penuntutan

*Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



secara terpisah), kemudian Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata didatangi oleh Saksi Dodi Tisna Amijaya, Saksi Aansyah Putra dan Saksi Sulistio (Anggota Sat Res Narkoba Polresta Jambi) yang telah mendapat informasi dari Gerry Septiadi als. Geri bin. Supardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah lebih dahulu ditangkap bahwa Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata telah membeli narkoba jenis shabu kepada Iskandar als lis (belum tertangkap) secara patungan dengan Gerry Septiadi als. Geri bin. Supardi sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata berikan kepada Gerry Septiadi als. Geri bin. Supardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi untuk Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata sendiri, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan di rumah kediaman Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastic klip bening yang dibungkus dengan kertas tissue yang Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata simpan di dalam sarung bantal tanpa izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata juga telah menyerahkan kepada Selamat Effendi bin. Abdullah narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil untuk disimpan didalam pot pohon pepaya didepan rumah Selamat Effendi bin. Abdullah (berkas secara terpisah, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di halaman rumah Selamat Effendi bin. Abdullah (berkas secara terpisah) ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata juga telah memberi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Riko Fernando bin. Silam Talib (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara cuma - cuma, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Jambi;

Berdasarkan surat hasil penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 231 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 2,63 Gram (dua koma enam puluh tiga) (Netto);

*Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 229 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 0,37 Gram (nol koma tiga puluh tujuh gram);

Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 228 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat);

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1332 tanggal 22 April 2021 menyatakan contoh 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1345 Gram (bruto), 0,03 Gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

*Perbuatan Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;*

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba dengan Gerry Septiadi als. Geri bin. Supardi, Riko Fernando bin. Silam Talib dan Selamat Effendi bin. Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah Selamat Efendi bin. Abdullah yang beralamat di Jalan Marsda Surya Darma RT.15 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi telah tanpa hak

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat bersih seluruhnya sekitar 2,63 Gram (dua koma enam puluh tiga), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sedang berada di rumah kediaman Saksi Selamat Effendi bin. Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata didatangi oleh Saksi Dodi Tisna Amijaya, Saksi Aan Syah Putra dan Saksi Sulistio (Anggota Sat Res Narkoba Polresta Jambi) yang telah mendapat informasi dari Gerry Septian als. Geri bin. Supardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah lebih dahulu ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kediaman Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastic klip bening yang dibungkus dengan kertas tissue yang Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata simpan di dalam sarung bantal tanpa izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Jambi;

Berdasarkan surat hasil penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 231 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut sekitar 2,63 Gram (dua koma enam puluh tiga) (Netto);

Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 229 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut sekitar 0,37 Gram (nol koma tiga puluh tujuh gram);

Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 228 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat);

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1332 tanggal 22 April 2021 menyatakan contoh 1 (satu) buah klip plastik bening berisi

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal putih bening seberat 0,1345 Gram (bruto), 0,03 Gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Dodi Tisna Amijaya*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm), Bersama dengan SELAMET EFFENDI Bin ABDULLAH (Alm) (BERKAS PERKARA LAIN), pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira Jam 01.30 Wib di rumah Sdr. SELAMET EFFENDI yang beralamat di Jl. Masda Surya Dharma Rt.15 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi.
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa BERSAMA DENGAN SELAMET ditemukan 2 paket sabu yang disimpan oleh selamat di dalam pot tanaman pepalanya diluar rumah selamat di Jalan Surya Dharma Rt.15 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru diserahkan oleh terdakwa ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm), untuk disimpan ditempat yang aman agar tidak diketahui oleh orang lain.

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|





- Bahwa saksi berasam tim menemukan 3 paket sabu dalam plastik bening yang di bungkus menggunakan kertas tisu yang disimpan didalam sarung bantal dikamar Kost terdakwa Erik di Jl. Masda Surya Dharma Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi
- Bahwa terdakwa ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm), mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (Tiga) paket kecil dalam plastik bening, tersebut adalah dengan membeli dari IIS (belum tertangkap) sebanyak ½ (Setengah) kantong melalui tersangka GERRY SEPTIADI Als GERI BIN SUPARDI (Alm) (BERKAS PERKARA LAIN).
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan sabu dari Gerry lalu terdakwa memberikan sabu tersebut Kepada Riko sebagai upah telah mengantarkan terdakwa kerumah Gerry dan selamat.
- Bahwa terdakwa juga meberikan sabu kepada selamat rencana untuk dipakai Bersama sama.
- Bahwa terdakwa Bersama dengan Gerry, Riko dan selamat Dibawa kekantor polisi untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Aan Syah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm), Bersama dengan SELAMET EFFENDI Bin ABDULLAH (Alm) (BERKAS PERKARA LAIN), pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira Jam 01.30 Wib di rumah Sdr. SELAMET EFFENDI yang beralamat di Jl. Masda Surya Dharma Rt.15 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi.

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa BERSAMA DENGAN SELAMET ditemukan 2 paket sabu yang disimpan oleh selamat di dalam pot tanaman pelepasannya diluar rumah selamat di Jalan Surya Dharma Rt.15 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru diserahkan oleh terdakwa ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm), untuk disimpan ditempat yang aman agar tidak diketahui oleh orang lain
- Bahwa saksi berasam tim menemukan 3 paket sabu dalam plastik bening yang di bungkus menggunakan kertas tisu yang disimpan didalam sarung bantal dikamar Kost terdakwa Erik di Jl. Masda Surya Dharma Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm), mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (Tiga) paket kecil dalam plastik bening, tersebut adalah dengan membeli dari IIS (belum tertangkap) sebanyak ½ (Setengah) kantong melalui tersangka GERRY SEPTIADI Als GERI BIN SUPARDI (Alm) (BERKAS PERKARA LAIN).
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan sabu dari Gerry lalu terdakwa memberikan sabu tersebut Kepada Riko sebagai upah telah mengantarkan terdakwa kerumah Gerry dan selamat.
- Bahwa terdakwa juga meberikan sabu kepada selamat rencana untuk dipakai Bersama sama.
- Bahwa terdakwa Bersama dengan Gerry, Riko dan selamat Dibawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Gerry Septiadi als. Geri bin. Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



- Bahwa saksi ditangkap pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayat Kel. Paal V Kec. Kota baru Kota Jambi yang mana pada saat itu saksi sedang duduk diruang tamu.
- Bahwa saksi pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis shabu dengan bentuk kristal bening yang disimpan di dalam plastik klip warna bening sebanyak 9 (sembilan) paket yang berada didalam kotak permen MENTOS yang saksi genggam dengan menggunakan tangan kiri saksi.
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket kecil tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa ERIK untuk main ke tempat tinggal saksi,
- bahwa benar saksi mengatakan kepada terdakwa ERIK : “bang,biso dak kerjo lagi (menjual narkoba jenis shabu) samo bang IIS tu”.dijawab oleh terdakwa “coba la kau telepon...”.
- Bahwa saksi langsung menghubungi IIS (DPO) dengan menggunakan telepon milik saksi dan mengatakan : “bang...aku ada dana Rp. 3.000.000,-, biso dak ngambek bahan kayak kemaren (sebelumnya saksi pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra. IIS dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,- , dan Sdra. IIS memberikan saksi narkoba jenis shabu sebanyak ½ (setengah) kantong / 5 gram) ...”. Dijawab oleh IIS : biso...kau naikan la duitny...”. Saksi : “kirim la nomor rekeningnya bang...”. IIS : “Iyo lah..(mengirim nomor rekening Bank BCA an. SAMILAH yang saksi lupa nomor rekeningnya).
- bahwa Sekira pukul 15.30 Wib, saksi dihubungi oleh private number yang merupakan orang suruhan IIS untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Kuburan Cina Kec. Kota Jambi Kota Jambi,
- bahwa setelah saksi mengambil sabu tersebut saksi langsung menuju ke rumah saksi
- bahwa benar setelah saksi sampai di rumah, saksi bersama-sama dengan terdakwa ERIK membuka 1 (satu) bungkus yang berisi narkoba jenis shabu, l
- bahwa saksi Bersama dengan terdakwa. ERIK pun langsung menimbang narkoba jenis shabu tersebut yang berat Kotor dari narkoba jenis shabu

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



tersebut adalah 10,26 gram, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa ERIK :

“kok banyak nian bang...dak berani aku kalo sebanyak ini megang nyo..”.  
dijawab oleh terdakwa ERIK: “Yo...tadi aku ado ngubungi IIS untuk mintak lebih..tapi dak tau jugo kalo banyak nian lebihnyo...”.

- Bahwa saksi membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 paket yaitu dengan berat kotor 5,25 gram masing-masing paket dan saksi langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 5,25 gram kepada terdakwa ERIK, lalu saksi bersama dengan Sdra.ERIK langsung membagi lagi shabu yang ada pada saksi dan terdakwa ERIK menjadi masing-masing 5 (lima) paket dengan berat 1 GIE (1 gram).
- Bahwa benar setelah mendapatkan sabu dari saksi kemudian terdakwa. ERIK Kembali ke kost terdakwa di Kost Jl. Masda Surya Dharma Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi
- Bahwa benar terdakwa membagi lagi menjadi paket sabu tersebut menjadai : 3 (tiga) paket dengan berat 1 gie (1 gram), 3 (tiga) paket dengan berat ½ gie (0,50 gram), 4 (empat) paket dengan harga Rp. 200.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. *Saksi Riko Fernando bin. Silam Talib*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib dirumah saksi sendiri yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayat, Rt. 09, Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi, pada saat saksi sedang diluar rumah mau menuju kerumah SLAMET EFFENDI.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sabu ditangan sebelah kiri saksi.

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



- Bahwa sabu tersebut saksi dapat dari terdakwa ERICK SOMADINATA pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di rumah SLAMET EFFENDI yang beralamat di Jl. Surya Dharma Rt. 15 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa ERICK SOMADINATA memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi adalah sebagai upah karena saksi sering mengantar dan menjemput terdakwa ERICK SOMADINATA untuk pergi karena terdakwa ERICK SOMADINATA tidak mempunyai kendaraan.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui terdakwa ERICK SOMADINATA ada mempunyai narkoba jenis shabu namun saksi tidak mengetahui jumlah dan tempat terdakwa ERICK SOMADINATA menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa ERICK SOMADINATA mendapatkan narkoba jenis shabu yang diberikan kepada saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa ERICK SOMADINATA memberikan narkoba jenis shabu secara gratis tersebut kepada saksi sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. *Saksi Selamat Effendi bin. Abdullah*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi di tangkap bersama dengan terdakwa ERICK SOMADINATA pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Surya Dharma Rt. 15, Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru kota Jambi pada saat sedang membersihkan sepeda motor di dalam ruang tamu.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti sabu 2 (dua) paket kecil yang saksi simpan didalam pot pohon papaya yang terbuat dari ban diluar rumah saksi.

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|





- Bahwa saksi menerima narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa ERICK SOMADINATA pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib di rumah saksi.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang saksi terima dari terdakwa ERICK SOMADINATA tersebut adalah sebanyak 2 (dua) paket kecil
- Bahwa terdakwa ERICK SOMADINATA menyerahkan shabu tersebut kepada saksi adalah untuk disimpan agar tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib teman saksi yang bernama RIKO PERNANDO datang ke rumah dengan terdakwa ERICK SOMADINATA kemudian secara bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu didalam ruang tamu rumah saksi, kemudian RIKO PERNANDO pulang ke rumah dan terdakwa ERICK SOMADINATA meminta saksi untuk menyimpan narkotika jenis shabu diluar rumahnya dan saksi menerimanya, setelah itu saksi keluar rumah dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan menyimpannya, sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama terdakwa ERICK SOMADINATA diamankan oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Jambi dengan barang bukti narkotika jenis shabu yang sebelumnya saksi simpan diluar rumahnya.
- Bahwa alasan saksi mau menyimpan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu milik ERICK SOMADINATA karena saksi dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis dari terdakwa ERICK SOMADINATA.
- Bahwa terdakwa ERICK SOMADINATA menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi baru pertama kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya di hadapan Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan SELAMET EFFENDI pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 01.30 Wib di rumah SELAMET EFFENDI yang beralamat di Jl. Masda Surya Dharma Rt. 15 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi, dalam keadaan sedang duduk di ruang tamu rumah SELAMET EFFENDI.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa BERSAMA DENGAN SELAMET ditemukan 2 paket sabu yang disimpan oleh selamet di dalam pot tanaman pepenya diluar rumah selamet di Jalan Surya Dharma Rt.15 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru diserahkan oleh terdakwa ERICK SOMADINATA Als ERIK Bin DINATA (Alm), untuk disimpan ditempat yang aman agar tidak diketahui oleh orang lain
- Bahwa ditemukan barang bukti narkotika 3 (tiga) paket sabu lagi dalam plastik bening yang ditemukan di bungkus kertas tisu yang saksi simpan didalam sarung bantal dikamar kost terdakwa yang beralamat di Jl. Masda Surya Dharma Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa pemilik barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat saksi ditangkap adalah milik terdakwa Erik.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah terdakwa GERRY SEPTIADI yang beralamat Jl. Pengeran Hidayat Kel. Paal V Kel. Kota Baru Kota Jambi, saksi menghubungi ISKANDAR (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan berkata “ LUR..TOLONG DILEBIHIN LAH YANG SAMO GERRY TU..BIAK AKU DAPAT DUIT ROKOK JUGO” dan ISKANDAR (belum tertangkap) menjawab :” YOOWO..LAH KAGEK LAH” dan sekira pukul 15.50 Wib pada saat terdakwa GERRY pulang kerumah dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik bening yang terbungkus kacang Garuda dan saat dibuka dan ditimbang oleh terdakwa GEERY ternyata beratnya adalah 10,25 (Sepuluh Koma Dua Lima) Gram atau 1 (satu) Kantong, dan terdakwa GEERY kaget karena narkotika jenis shabu yang diterima terlalu banyak dan berkata kepada saksi “ BANG KOK BANYAK NIAN DIKASIH” saksi menjawab “

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



PAS KAU PERGI TADI AKU MEMANG ADO TELEPON DIO (ISKANDAR)  
MINTA LEBIHKAN BAHAN NYO..."

- Bahwa terdakwa mengambil timbangan digital dan membagi narkoba jenis shabu menjadi 2 (Dua) bagian dengan berat masing-masing 5.26 (Lima Koma Dua Enam) Gram dalam 2 (Dua) bungkus/paket dan setelah itu menyerahkan 1 (satu) bungkus/paket kepada saksi dengan berat 5.26 Gram.
- Bahwa benar terdakwa membagi lagi menjadi paket sabu tersebut menjadi : 3 (tiga) paket dengan berat 1 gie (1 gram), 3 (tiga) paket dengan berat ½ gie (0,50 gram), 4 (empat) paket dengan harga Rp. 200.000,-.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu dari Gerry lalu terdakwa membangikannya kepada RIKO dan selamat;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu berat netto 2,63 gram
  - 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Shabu berat netto 0,04 gram
  - 1 (satu) Buah Pipet Sendok Shabu
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening
  - 1 (satu) Unit Timbangan Digital
  - 3 (tiga) Lembar Tissue
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dji Sam Soe
  - 1 (satu) Unit Hp Jenis Android Merk Samsung
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu Berat Netto 2,63 Gram;
- 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu Berat Netto 0,04 Gram;
- 2 (dua) Paket Shabu;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pipet Sendok Shabu;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
- 3 (tiga) Lembar Tissue;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) Unit Handphone Jenis Android Merk Samsung;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- ✓ Berdasarkan Berdasarkan surat hasil penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 231 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 2,63 Gram (dua koma enam puluh tiga) (Netto);
- ✓ Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 229 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 0,37 Gram (nol koma tiga puluh tujuh);
- ✓ Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 228 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat);
- ✓ Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1332 tanggal 22 April 2021 menyatakan contoh 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1345 Gram (bruto), 0,03 Gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba dengan Saksi Gerry Septiadi als. Geri bin. Supardi, Saksi Riko Fernando bin. Silam Talib dan Saksi Selamat Effendi bin. Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di rumah Selamat Efendi bin. Abdullah yang beralamat di Jalan Marsda Surya Dharma RT.15 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat bersih seluruhnya sekitar 2,63 Gram (dua koma enam puluh tiga);
- Bahwa benar Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata sedang berada di rumah kediaman Saksi Selamat Effendi bin. Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata didatangi oleh Saksi Dodi Tisna Amijaya, Saksi Aan Syah Putra dan Saksi Sulistio (Anggota Sat Res Narkoba Polresta Jambi) yang telah mendapat informasi dari Saksi Gerry Septian als. Geri bin. Supardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kediaman Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastic klip bening yang dibungkus dengan kertas tissue yang Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata simpan didalam sarung bantal tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian cabang Jambi;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan surat hasil penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 231 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 2,63 Gram (dua koma enam puluh tiga) (Netto);
- Bahwa benar Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 229 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 0,37 Gram (nol koma tiga puluh tujuh gram);
- Bahwa benar Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 228 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1332 tanggal 22 April 2021 menyatakan contoh 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1345 Gram (bruto), 0,03 Gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi - Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;*
3. *Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman;*
4. *Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## *Ad. 1. Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap Orang* ” ini adalah dapat disamakan dengan unsur “ *Barangsiapa* ” sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ *Setiap Orang* ” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki – laki bernama **Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata** yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “ *Setiap Orang* ” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan “ *Tanpa Hak* ” adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa “ *Melawan Hukum* ” dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* ” adalah semata untuk menunjukkan adanya “ *sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud* ” atau dapat dikatakan bahwa “ *tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata bukanlah pedagang besar farmasi dan juga bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata yang telah penguasaan dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* ” telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing – masing berdiri sendiri – sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen – elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen – elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ *Memiliki* ” menurut KBBI adalah berada dalam kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan menurut KBBI adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak ataupun hilang, dan menguasai sendiri diartikan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya 2 (dua) unsur saat benda narkotika itu berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat bersih seluruhnya sekitar 2,63 Gram (dua koma enam puluh tiga)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, petunjuk dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah nyata bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian “ *Memiliki* ” dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang / benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan / menaruhkan sesuatu benda atau barang disuatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang / benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahlah jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai / memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Drs. P.A.F Lamintang , SH dan C. Djsman Samosir, SH menjelaskan perkataan “ Menguasai ” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “ *zich toeeinenen* ” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “ menguasai suatu benda seolah – olah ia adalah pemiliknya ” yaitu misalnya perbuatan – perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain atau menjual yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal – Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “ narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini, dan dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Zat Metamfetamina terdaftar dalam Nomor Urut 61;

*Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan Saksi Gerry Septiadi als. Geri bin. Supardi, Saksi Riko Fernando bin. Silam Talib dan Saksi Selamat Effendi bin. Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di rumah Saksi Selamat Efendi bin. Abdullah yang beralamat di Jalan Marsda Surya Dharma RT.15 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat bersih seluruhnya sekitar 2,63 Gram (dua koma enam puluh tiga). Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata sedang berada di rumah kediaman Saksi Selamat Effendi bin. Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata didatangi oleh Saksi Dodi Tisna Amijaya, Saksi Aan Syah Putra dan Saksi Sulistio (Anggota Sat Res Narkoba Polresta Jambi) yang telah mendapat informasi dari Gerry Septian als. Geri bin. Supardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah lebih dahulu ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kediaman Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastic klip bening yang dibungkus dengan kertas tissue yang Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata simpan di dalam sarung bantal tanpa izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Jambi. Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 231 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 2,63 Gram (dua koma enam puluh tiga) (Netto). Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 229 / 10729.4 /

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 0,37 Gram (nol koma tiga puluh tujuh). Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 228 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat). Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1332 tanggal 22 April 2021 menyatakan contoh 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1345 Gram (bruto), 0,03 Gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman* ” telah terpenuhi;

*Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan “ Permufakatan Jahat “ adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, sedangkan ketentuan Pasal 88 KUHPidana Pemufakatan Jahat (samenspenning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian “ Pemufakatan Jahat “ dalam arti Autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana yakni : Pemufakatan terjadi, segera setelah 2 (dua) orang atau lebih memperoleh kesepakatan

*Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



untuk melakukan, Namun berbeda dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada saat ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan karena kejatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan yang serius, dalam praktiknya penerapan Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan Saksi Gerry Septiadi als. Geri bin. Supardi, Saksi Riko Fernando bin. Silam Talib dan Saksi Selamat Effendi bin. Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di rumah Saksi Selamat Efendi bin. Abdullah yang beralamat di Jalan Marsda Surya Dharma RT.15 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat bersih seluruhnya sekitar 2,63 Gram (dua koma enam puluh tiga). Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata sedang berada di rumah kediaman Saksi Selamat Effendi bin. Abdullah (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata didatangi oleh Saksi Dodi Tisna Amijaya, Saksi Aan Syah Putra dan Saksi Sulistio (Anggota Sat Res Narkoba Polresta Jambi) yang telah mendapat informasi dari Gerry Septian als. Geri bin. Supardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah lebih dahulu ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kediaman Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastic klip bening yang dibungkus dengan kertas tissue yang Terdakwa Erick

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



Somadinata als. Erik bin. Dinata simpan di dalam sarung bantal tanpa izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Jambi. Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 231 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 2,63 Gram (dua koma enam puluh tiga) (Netto). Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 229 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 0,37 Gram (nol koma tiga puluh tujuh). Surat Hasil Penimbangan yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 228 / 10729.4 / 2021 tanggal 20 April 2021 diperoleh berat bersih seluruhnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut sekitar 0,04 Gram (nol koma nol empat). Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1332 tanggal 22 April 2021 menyatakan contoh 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1345 Gram (bruto), 0,03 Gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba* ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan : memohon keringanan hukuman

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi juga sebagai tulang punggung keluarga dalam memberikan nafkah setiap hari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

*Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|





penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Berat Netto 2,63 Gram;
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Berat Netto 0,04 Gram;
- 2 (dua) Paket Shabu;
- 1 (satu) Buah Pipet Sendok Shabu;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
- 3 (tiga) Lembar Tissue;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) Unit Handphone Jenis Android Merk Samsung;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya masa depan generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erick Somadinata als. Erik bin. Dinata dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Berat Netto 2,63 Gram;
  - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu Berat Netto 0,04 Gram;
  - 2 (dua) Paket Shabu;

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pipet Sendok Shabu;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
- 3 (tiga) Lembar Tissue;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) Unit Handphone Jenis Android Merk Samsung;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H. dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., MH.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor : 642 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Hakim<br>Ketua | Hakim<br>Anggota I | Hakim<br>Anggota II |
|----------------|--------------------|---------------------|